

## Apakah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Memiliki Dampak yang Berbeda terhadap Risiko Kredit pada Bank Umum Syariah?

**Alifka Farisa Putri<sup>1</sup>, Yulfan Arif Nurohman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said

Surakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>alifikafarisa020@gmail.com, <sup>2</sup>yulfanan@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to analyze the differences in the impact of Mudharabah financing and Musyarakah financing on credit risk. Specifically, this study wants to test whether Mudharabah financing tends to be riskier than Musyarakah financing. In this study, data were collected using purposive sampling techniques with specific criteria. With this method, the author was able to identify 9 banking sectors that met the criteria and produced a total of 108 research data used as the basis for analysis. Data analysis was carried out using classical assumption tests, multiple linear regression, partial tests, simultaneous tests, and determination tests assisted by SPSS. The results of the partial test (T) showed that Mudharabah financing had no significant effect on NPF, while Musyarakah financing was proven to have a significant effect on NPF. Based on these findings, it can be concluded that Mudharabah financing is not riskier than Musyarakah financing. The determination test produced a value of 0.686 or 68.6%, which indicates that Mudharabah and Musyarakah financing together have an effect on NPF, while the remainder 31.4% is influenced by other factors outside this research model. The understanding of Mudharabah and Musyarakah financing is crucial in managing the performance of Islamic banks concerning Non-Performing Financing (NPF) risk. The research findings support the agency theory in the context of Islamic financing, highlighting the importance of risk management and the relationship between fund owners and fund managers.*

**Keywords:** Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Non Performing Financing, Risk.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dampak pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap risiko kredit. Secara khusus, penelitian ini ingin menguji apakah pembiayaan Mudharabah cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan Musyarakah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria khusus. Dengan metode tersebut, penulis dapat mengidentifikasi 9 sektor perbankan yang memenuhi kriteria dan menghasilkan total 108 data penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, serta uji determinasi yang dibantu dengan SPSS. Hasil uji parsial (uji T) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan pembiayaan Musyarakah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak lebih berisiko daripada pembiayaan Musyarakah. Uji determinasi menghasilkan nilai 0,686 atau 68,6%, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap NPF, sementara sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Pemahaman pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah penting dalam mengelola kinerja bank syariah terkait risiko NPF. Hasil penelitian mendukung teori agency dalam konteks pembiayaan syariah yang menunjukkan pentingnya manajemen risiko serta hubungan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, NPF, Risiko.


## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan bank memegang peran penting untuk pembangunan ekonomi negara, termasuk Indonesia. Bank syariah yang termasuk lembaga keuangan bank termasuk memiliki posisi penting dalam sistem keuangan di Indonesia [1]. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berperan menjadi lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang ditugaskan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, giro, serta tabungan, yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau keuangan lainnya [2]. Di Indonesia, sistem perbankan mencakup 2 kategori bank yaitu konvensional dan syariah. Kedua bank tersebut memiliki cara kerja yang sama, yaitu adanya hubungan antara pihak dengan dana lebih dan pihak yang memerlukan pendanaan. Namun, pembeda antara keduanya terletak pada prinsip dan operasionalnya yaitu bank syariah menerapkan prinsip Islam dalam pelaksanaanya [3].

Perbankan syariah di Indonesia meliputi 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) [4]. Aset perbankan syariah pada tahun 2023 mencapai Rp892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan penambahan aset BUS sebesar Rp62 triliun, atau 11,82%, dan UUS sebesar Rp24 triliun, atau 9,61% [5]. Adapun aset Bank Umum Syariah periode 2019-2023 dapat ditunjukkan pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OJK, 2024

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan aset yang stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 aset tercatat sebesar 350.364. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 397.073 selanjutnya pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 441.789. Pada tahun 2022, grafik menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan aset yang meningkat menjadi 531.860. Lonjakan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal atau internal mungkin telah berhasil dioptimalkan, sehingga menghasilkan pertumbuhan aset yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2023 aset mencatat nilai tertinggi dalam periode lima tahun tersebut sebesar 594.709.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan yang stabil tanpa adanya penurunan sepanjang periode lima tahun tersebut. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif atau strategi investasi yang berhasil untuk meningkatkan nilai aset. Peningkatan yang stabil ini juga dapat menjadi indikasi bahwa aset perusahaan atau lembaga yang dimaksud berada pada jalur pertumbuhan yang sehat. Bank Umum Syariah sendiri memiliki fungsi umum dan memberikan berbagai produk serta layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Pembiayaan adalah bentuk alokasi dana atau modal yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan berbagai prinsip seperti bagi hasil, sewa, jual-beli, pinjaman, dan jasa. Produk pembiayaan syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah merupakan contoh produk yang memanfaatkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan perbankan syariah.

Mudharabah dan Musyarakah adalah bentuk akad yang didasarkan pada prinsip bagi hasil populer dikalangan bank syariah [6]. Pembagian keuntungan adalah salah satu hal menarik yang mendorong masyarakat menyimpan uang di bank. Ketika semakin besar bank memperoleh proporsi dana, maka semakin banyak pula yang menyimpan dana di bank tersebut. Namun, ketika nisbah keuntungan terlalu rendah, maka minat nasabah untuk berinvestasi di bank tersebut akan menurun [7]. Permasalahan dana bagi hasil tersebut berkaitan dengan beberapa faktor internal, salah satunya adalah NPF [6].

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan dana yang tidak memenuhi atau tidak mencapai tujuan yang disyaratkan oleh bank, misalnya : pengembalian modal atau penyaluran keuntungan yang bermasalah, dana tersebut merupakan risiko masa depan bagi bank, dana tersebut masuk dalam kategori perhatian khusus, meragukan, macet, dan kelompok lancar berpotensi mengalami tunggakan pembelian [8]. Dalam tiga tahun terakhir, sektor perbankan Indonesia menghadapi peningkatan kredit bermasalah, terutama akibat dampak pandemi covid-19 yang memperburuk kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Sektor UMKM sangat terdampak melihat tingginya jumlah kredit bermasalah [9]. Menyikapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit berlaku hingga Maret 2024 guna mendukung pemulihan ekonomi tanpa berdampak negatif pada cadangan perbankan [10]. Meski demikian pada awal 2024, penyaluran kredit baru menunjukkan pertumbuhan positif meskipun masih ada tantangan dalam menjaga kualitas kredit. Berikut data pembiayaan bagi hasil dan NPF tahun 2019-2023:

Tabel 1. Data per-Desember Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2019-2023

| Tahun | Pembiayaan Bagi Hasil | NPF   |
|-------|-----------------------|-------|
| 2019  | 172.492.000.000       | 3,23% |
| 2020  | 96.779.000.000        | 3,13% |
| 2021  | 99.787.000.000        | 2,59% |
| 2022  | 125.277.000.000       | 2,35% |
| 2023  | 159.817.000.000       | 2,10% |

Sumber: OJK, 2024

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa NPF Bank Umum Syariah (BUS) tertinggi tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,23%, sedangkan NPF terendah berada pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,10%. Jika dilihat secara rata-rata, nilai NPF Bank Umum Syariah selama periode tersebut berkisar pada 2,68%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat NPF BUS berada dalam kategori yang sehat, mengingat batas maksimum NPF yang dianggap sehat adalah 5%. Dengan demikian, rata-rata NPF sebesar 2,68% masih jauh dari batas yang telah ditentukan BI yaitu sebesar 5%. Hal tersebut mengindikasikan pengelolaan pembiayaan yang baik dan pengendalian risiko kredit yang efektif oleh BUS.

Pada tabel 1 juga menunjukkan data perkembangan bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Dapat dilihat pada tahun 2020 pembiayaan mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, namun pada tahun selanjutnya pembiayaan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan upaya bank syariah dalam memperkenalkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai alternatif pembiayaan [11].

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan besar tetap muncul, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap produk Mudharabah dan Musyarakah. Rendahnya literasi mengenai konsep serta manfaat akad bagi hasil membuat banyak calon nasabah merasa ragu untuk memilih akad syariah sebagai opsi pembiayaan. Ketidaktahuan ini tidak hanya terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga meluas ke kalangan pelaku usaha terutama di sektor usaha kecil dan mikro yang merupakan target pembiayaan. Kurangnya wawasan tersebut mengakibatkan rendahnya minat dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan syariah [11].

Berdasarkan data yang telah disampaikan, seharusnya terdapat pola peningkatan dan penurunan yang sejalan antara pembiayaan bagi hasil dan NPF. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya penyaluran pembiayaan di Bank Umum Syariah yang dapat meningkatkan risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

## 1.2 Landasan Teori

### 1.2.1 Agency Theory

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan yang terjalin melalui kontrak antara anggota dalam perusahaan, yaitu antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (agen) [12]. Dalam teori ini hubungan agensi muncul ketika seorang prinsipal merekrut seorang atau lebih agen untuk memberikan layanan tertentu sekaligus mendeklegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Manajemen perusahaan sebagai agen bertugas untuk mengelola perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif agar pemilik perusahaan (principal) dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal. Sementara itu, principal yang merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan biaya yang telah mereka keluarkan dengan memberikan insentif berupa fasilitas finansial maupun nonfinansial kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut [13].

### 1.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk dari akad atau kontrak kerja sama antara Shahibul Maal (penyedia dana) dengan Mudharib (pengelola dana) guna menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, Shahibul Maal menanggung seluruh modal sedangkan Mudharib berperan mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi berdasarkan nisbah atau persentase pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Namun, jika usaha tersebut merugi, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung Shahibul Maal sebagai penyedia modal, dengan pengecualian kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Mudharib. Hal ini menjadikan akad Mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang mendukung prinsip pemerataan dan bagi hasil dalam ekonomi syariah [14].

Karakteristik pembiayaan Mudharabah yang berbasis pada sistem bagi hasil memberikan potensi besar untuk menjadi salah satu opsi unggulan dalam menyediakan pembiayaan modal kerja di sektor produktif. Produk pembiayaan Mudharabah memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan, dengan mendorong investasi di berbagai sektor usaha dan memperkuat kelangsungan usaha yang dijalankan. Pembiayaan ini juga dapat meningkatkan keuangan inklusif, karena menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang semakin dicari oleh pelaku usaha di Indonesia [15].

### 1.2.3 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan kerjasama yang juga dikenal sebagai Musyarakah, adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa pihak bekerja sama untuk mengelola usaha, dimana setiap pihak menyumbang modal. Dalam pembiayaan Musyarakah, keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati bersama. Di sisi lain, jika usaha merugi maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan oleh kedua pihak [16]. Dalam hal ini pihak bank dan nasabah berperan sebagai mitra dalam pembiayaan musyarakah, keduanya sama-sama memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan usaha tersebut. Selain itu, kedua belah pihak diharapkan memiliki keahlian dan kompetensi dalam menjalankan usaha ini untuk menjamin keberhasilan dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Prinsip musyarakah mengutamakan konsep keadilan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab bersama [17].

Karakteristik khas dari produk pembiayaan Musyarakah terletak pada prinsip kemitraan yang diterapkan melalui sistem bagi hasil yang membedakannya dari produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat produktif seperti pengembangan usaha, investasi, dan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Maka pemahaman keuangan sangat penting dalam penggunaan dana [18]. Melalui kemitraan ini bank dan nasabah saling berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta mendukung keberlanjutan usaha yang dibiayai [17].

### 1.2.4 Non Performing Financing (NPF)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya terdapat risiko yang akan diterima oleh bank, termasuk risiko NPF. NPF berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apakah pendanaan suatu bank bermasalah [19]. terbagi menjadi dua kategori, yaitu NPF gross dan NPF net. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada perhitungan cadangan kerugian. NPF gross tidak mempertimbangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan NPF net

sudah memperhitungkan PPAP. Perhitungan PPAP sendiri adalah cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat pembiayaan yang bermasalah [20].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan NPF gross karena peneliti ingin menganalisis pembiayaan yang bermasalah tanpa laporan cadangan kerugian yang telah disisihkan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih langsung mengenai tingkat pembiayaan yang bermasalah secara keseluruhan dalam portofolio pembiayaan bank, yang lebih relevan dalam konteks pengukuran risiko kredit secara umum. Rasio NPF dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran atau *Non Performing Financing* (NPF) berdampak negatif terhadap kualitas aset bank. NPF yang tinggi mengindikasikan adanya risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas portofolio pembiayaan bank. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap profitabilitas bank karena pembiayaan yang bermasalah mengurangi pendapatan bunga atau bagi hasil yang seharusnya diterima. Selain itu, NPF yang tinggi juga mempengaruhi likuiditas bank, mengganggu fleksibilitas dalam mengelola dana, dan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada masyarakat. Dampak tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan nasabah terhadap stabilitas dan kesehatan keuangan bank.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, peneliti menerapkan metode kuantitatif yang didasarkan pada filsafat positivisme yang bertujuan mengkaji populasi ataupun sampel [21]. Data sekunder penelitian didasarkan pada laporan keuangan BUS yang tercatat di OJK selama periode 2021 hingga 2023.

Sugiyono (2019) menggambarkan populasi merupakan wilayah yang luas yang mencakup subjek atau objek tertentu berdasarkan kualitas serta karakteristik yang dipilih peneliti untuk dikaji dan mendapatkan kesimpulan [21]. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian adalah BUS yang telah terdaftar resmi di OJK periode 2021 hingga 2023. Pada penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria khusus. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan metode tersebut, penulis berhasil mengidentifikasi 9 sektor perbankan yang memenuhi kriteria dan menghasilkan total 108 data penelitian [21].

Dalam penelitian, peneliti melibatkan 2 tipe variabel diantaranya adalah variabel dependen dan variabel independen. NPF (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah pembiayaan Mudharabah (X1) serta Pembiayaan Musyarakah (X2). Peneliti menerapkan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis mengenai dampak variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara individual (uji parsial) maupun secara bersamaan (uji simultan).

Sebelum menguji hipotesis, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menguji asumsi klasik, meliputi normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Setelah itu uji hipotesis terdiri dari tiga langkah pengujian. Pertama, uji persial (T) menghitung pengaruh individual variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Kedua, uji simultan (F) menentukan pengaruh kolektif variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Ketiga, uji koefisien determinasi (R) menentukan proporsi variasi variabel terikat (dependen) untuk masing-masing dari empat variabel bebas (independen).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian telah memenuhi persyaratan yang dapat ditunjukkan dari hasil pengujian asumsi klasik diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas, sehingga pengujian dilanjutkan ke tahap uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

### 3.1 Uji Persial (T)

Uji persial (T) bertujuan untuk menguji seberapa besar hubungan antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.

Tabel 2. Hasil Uji T

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant) | 10.294                      | 2.683      |                           | 3.837  | .000 |
|       | Ln_MUD     | .217                        | .116       | .218                      | 1.867  | .065 |
|       | Ln_MUS     | -.638                       | .210       | -.354                     | -3.031 | .003 |

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024

Hasil uji untuk pengaruh X1 terhadap Y menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $1,867 < t\text{-tabel } 1.98282$ , dan nilai signifikansi (sig)  $0.065 > 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y. Secara spesifik, ini menunjukkan bahwa Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Mudharabah relatif jarang mengalami masalah keterlambatan pembayaran atau gagal bayar dari pihak penerima pembiayaan.

Dalam pengujian pengaruh X2 terhadap Y, diperoleh nilai t-hitung sebesar  $-3.031 < t\text{-tabel } 1.98282$ , serta nilai signifikansi (sig)  $0.003 < 0.05$ . Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif antara X2 dan Y. Secara parsial, Musyarakah memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kaitan antara pembiayaan Mudharabah dan tingkat risiko NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 3.2 Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama memengaruhi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji F

| Model |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 42.382         | 2   | 21.191      | 4.597 | .012 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 484.001        | 105 | 4.610       |       |                   |
|       | Total      | 526.382        | 107 |             |       |                   |

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  yang berarti variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh signifikan secara simultan (bersama) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dengan kata lain, kedua variabel tersebut secara bersamaan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat NPF sehingga pengelolaan pembiayaan dengan akad-akad tersebut perlu dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan potensi risiko kredit.

### 3.3 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi menentukan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Ketika nilai  $R^2$  rendah atau mendekati nol, artinya variabel independen memberikan kontribusi kecil terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai  $R^2$  tinggi mengindikasikan adanya dampak signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen [22].

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .829 <sup>a</sup> | .686     | .680              | .42940                     |

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024

Dari tabel yang tertera, dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,686 atau 68,6% yang artinya variasi dari *Non Performing Financing* (NPF) mampu dijelaskan sebesar 68,6% oleh pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah. Sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh variabel eksternal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

### 3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 3.4.1 Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa variabel mudharabah memiliki nilai t-hitung sebesar 1.867, sedangkan t-tabel sebesar 1.98283. Dengan kata lain, t-hitung < t-tabel ( $1.867 < 1.98283$ ). Hal ini berarti bahwa secara parsial, Mudharabah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Djatmiko & Rachman 2021) yaitu pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF [23]. Sementara itu, Penelitian yang telah dilakukan (Andiman & Widardjono 2021) menunjukkan pembiayaan Mudharabah tidak memberikan pernagaruh terhadap NPF [24].

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak memiliki dampak terhadap NPF Bank Umum Syariah. Dengan kata lain, rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah tidak secara langsung berdampak pada penurunan atau peningkatan NPF. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah atau NPF cenderung meningkat seiring dengan rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah.

#### 3.4.2 Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel Musyarakah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar -3.031 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.98282 serta nilai signifikansi uji t sebesar  $0.003 < 0.05$ . Dengan demikian, hasil tersebut menyatakan variabel X2 memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Y. Hal ini secara parsial menunjukkan bahwa Musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Adzimatinur & Manalu 2020) yaitu secara signifikan pembiayaan Musyarakah mempengaruhi NPF [25].

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki dampak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar penyaluran pembiayaan Musyarakah, semakin tinggi pula risiko NPF. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan Musyarakah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas portofolio kredit secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan risiko pembiayaan Musyarakah agar tetap terkendali dan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan bank syariah.

#### 3.4.3 Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

Dari hasil uji simultan (uji F) pengaruh variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama terhadap *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Selain itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai  $4.597 > 3.08$ . Berdasarkan temuan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap NPF.

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang dilakukan ( Dewi & Adi 2019) yang menemukan bahwa pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap NPF [26]. Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa kedua jenis pembiayaan ini dapat memengaruhi tingkat NPF sehingga penggunaan pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

Faktor-faktor lain di luar pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah mungkin juga mempengaruhi tingkat NPF. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan nasabah membayar pembiayaan. Tingginya tingkat inflasi dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Hal ini berimbang pada penurunan pendapatan produsen, yang kemudian menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Di sisi lain Ketika suku bunga

naik, beban ekonomi secara umum juga meningkat, hal tersebut menciptakan tekanan tambahan pada konsumen untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Sementara itu, peningkatan nilai tukar dapat meningkatkan biaya barang impor dan menurunkan profitabilitas usaha, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan untuk membayar pembiayaan tepat waktu [27].

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, penelitian dengan judul “Apakah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Memiliki Dampak yang Berbeda Terhadap Risiko Kredit Bank Umum Syariah”, maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu, Variabel pembiayaan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Sedangkan variabel pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak lebih beresiko dibandingkan dengan pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023.

##### 4.1 Implikasi

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu, memperkaya pemahaman tentang jenis-jenis pembiayaan syariah, khususnya Mudharabah dan Musyarakah, serta dampaknya terhadap kinerja bank syariah, seperti risiko NPF. Penelitian ini mendukung teori agency dalam konteks pembiayaan syariah, yang menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan hubungan antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang lebih ketat, khususnya dalam mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil, guna meminimalkan kemungkinan terjadinya NPF. Selain itu, OJK dapat menetapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko pada bank syariah, dengan memberikan panduan yang jelas tentang pembiayaan syariah untuk meningkatkan stabilitas industri perbankan syariah.

##### 4.2 Saran

Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Dengan menambahkan variabel yang lebih relevan, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang diteliti. Selain itu, memperpanjang periode penelitian atau menambah tahun yang dianalisis akan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam rentang waktu yang panjang, sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

#### REFERENCES

- [1] R. Qurniawati, Y. A. Nurohman, and A. Fatharani, “Determinants of Customer Switching Intention: Empirical Evidence from Sharia Bank Mergers in Indonesia,” *EI-Qist J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 12, no. 1, 2022.
- [2] Irvan, “Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perbankan di Indonesia,” pp. 109–120, 2021.
- [3] A. Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” in *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, no. July. 2019.
- [4] Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,” p. 110, 2020.
- [5] J. Caron and J. R. Markussen, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,” pp. 1–23, 2023.
- [6] D. N. Febriani and S. Wirman, “Pengaruh Npf, Fdr Dan Roa Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah,” *Iqtishaduna*, vol. 12, no. 1, pp. 18–28, 2021, doi: 10.20414/iqtishaduna.v12i1.3054.
- [7] Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustin Nengsih, and Bambang Kurniawan, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia,” *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 3, pp. 370–382, 2022, doi: 10.54259/akua.v1i3.1034.
- [8] C. C. M. Yanti, “PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM,” *EI-Ecosy J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 1, p. 1, Mar. 2022, doi: 10.35194/eeki.v2i1.1882.

- [9] K. Shahnaz, "Pandemi Belum Usai, OJK Ungkap Kondisi Terkini Kredit Bermasalah," *Finansial*, 2021.
- [10] F. A. Burhan, "OJK Ungkap 5 Tantangan yang Dihadapi Perbankan pada 2023," *Finansial*, 2022.
- [11] I. A. Fattah and M. M. Muchlis, "Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah," no. 6, 2024.
- [12] D. P. Sari, "Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal dan Teori Kontrak dalam Pelaporan Akuntansi pada PT. Eskrimo Wieraperdana," *ResearchGate*, no. November, pp. 1–26, 2022.
- [13] B. Lesmono and S. Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory," *Ekon. Keuangan, Investasi dan Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 203–210, 2021, doi: 10.47065/ekuitas.v3i2.1128.
- [14] F. Ramadhanti, A. S. Atichasari, and K. Kristanti, "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)," *Fisc. J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, p. 70, 2023, doi: 10.25273/jap.v1i1.15332.
- [15] D. S. N. MUI, "Pembiayaan Mudarabah," *Himpun. Fatwa DSN MUI*, 2024.
- [16] H. Yanti and M. Darmansyah, "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022," *J. Literasi Akunt.*, vol. 3, no. 4, pp. 163–176, 2023, doi: 10.55587/jla.v3i4.104.
- [17] Dewan Syariah Nasional MUI, "Pembiayaan Musyarakah," *Himpun. Fatwa DSN MUI*, p. 5, 2024.
- [18] M. Kusuma, D. Narulitasari, and Y. A. Nurohman, "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Ukm Disolo Raya," *Among Makarti*, vol. 14, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.52353/ama.v14i2.210.
- [19] S. I. Laksmi Puteri and N. A. Solekah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah," *El Dinar*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.18860/ed.v6i1.5450.
- [20] E. P. Yokoyama and D. P. K. Mahardika, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)," *Jimea*, vol. 3, no. 2, pp. 28–44, 2019, doi: 10.31955/mea.vol3.iss2.pp.
- [21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua. ALFABETA, cv, 2019.
- [22] S. hafi Syafira, *Metodologi Penelitian*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
- [23] B. Djatmiko and D. A. Rachman, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," *Star*, vol. 12, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.55916/jsar.v12i1.63.
- [24] A. Andiman and A. Widardjono, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Nonperforming Financing di Indonesia Tahun 2015-2020," *J. BAABU AL-ILMI Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 1, p. 26, 2021, doi: 10.29300/ba.v6i1.4106.
- [25] F. Adzimatinur and V. G. Manalu, "The Impact of Mudharabah and Musharakah based Financing to Credit Risk," pp. 127–134, 2020.
- [26] T. Dewi and I. Adi, "Research in International Business and Finance Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently?," vol. 49, no. March, pp. 166–175, 2019, doi: 10.1016/j.ribaf.2019.03.002.
- [27] A. Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)," *JIFA (Journal Islam. Financ. Accounting)*, vol. 1, no. 2, pp. 73–90, 2018, doi: 10.22515/jifa.v1i2.1416.